

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO.1167/PDT.G/2011/PA.TMG TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung

1. Profil Pengadilan Agama Temanggung

Bahwa Alamat Kantor Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 144 Telp. (0293) 491376 Temanggung Kode Pos 56218 dengan Luas Tanah 624 M2 dan Luas Gedung 546 M2 dan luas Musola 24 M2 (*kantor lama*). Sedangkan yang terletak pada Jalan Pahlawan Nomor 3 Telp. (0293) 491161 Temanggung Kode Pos 56214 dengan Luas Tanah 1.020 M2 dan Luas Gedung 695 ialah (*kantor baru*). Kemudian status keduanya adalah Hak Pakai.

Selanjutnya mengenai wilayah atau daerah Hukum Pengadilan Agama Temanggung yaitu lokasi dan luas wilayah menurut letak Astronomisnya ialah berada pada 110 23'-110 46' 30'' Bujur Timur dan terletak pada 7 14'-7 32' 35'' Lintang Selatan. Lalu luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 82.626 Ha.

Adapun daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Temanggung ialah:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. Sya'ban | Periode Tahun -1960 |
| b. KH. Muh Afif Mastur | Periode Tahun 1960-1978 |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| c. H. Abdullah | Periode Tahun 1978-1980 |
| d. H. Nur Suhud, S.Ag (Pjs) | Periode Tahun 1980-1989 |
| e. Drs. H. Ali Muchson, SH | Periode Tahun 1989-1998 |
| f. Drs. H. Mafruchin Ismail, SH | Periode Tahun 1998-2002 |
| g. Drs. H. Supardi, SH | Periode Tahun 2002-2005 |
| h. Drs. H. Syahidi, SH | Periode Tahun 2005-2006 |
| i. Drs. H. Mukhlas, SH | Periode Tahun 2006-2010 |
| j. Drs. Saiful Karim, MH | Periode Tahun 2010-sekarang |

Ketua Pengadilan Agama Temanggung saat ini dijabat oleh Drs. Saiful Karim, M.H. Sedangkan Bupati Temanggung saat ini dijabat oleh Drs. H. Hasyim Affandi dan Wakil Bupati dijabat oleh Ir. Budiarto, M.T.

Bahwa batas wilayah Geografis Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kab. Kendal.
- b. Sebelah Selatan : Kab. Magelang.
- c. Sebelah Barat : Kab. Wonosobo.
- d. Sebelah Timur : Kab. Semarang.

Adapun Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung adalah 727.170 jiwa yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki-laki = 358.371 jiwa.
- b. Penduduk perempuan = 368.799 jiwa.

Sedangkan jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Temanggung ialah:

- a. Islam = 681.198 jiwa.
- b. Kristen Protestan = 19.380 jiwa.
- c. Katholik = 14.578 jiwa.
- d. Hindu = 339 jiwa.
- e. Budha = 11.675 jiwa.

Pengadilan Agama Temanggung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (*Bepaling Betreffende De Priesterraden Op Java En Madura*) Tanggal 19 Januari 1882 dengan nama *Raad Agama* atau *Penghulu Landraad*. Dengan adanya Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 ini, maka menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya Yuridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya.¹²⁰

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada Tanggal 1 Agustus 1882 yang mengakui Peradilan Agama sebagai bagian dari Peradilan negara. Kemudian ia diakui sebagai bagian dari Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Status dan eksistensinya kini telah pasti, keberadaan Peradilan Agama

¹²⁰ Lihat Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012.

yang dibentuk sebelum lahirnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan ini dapat mengeksekusi sendiri putusannya. Kemudian 17 Tahun setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, liku-liku perjalanan Peradilan Agama mulai berbinar. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kompetensi Peradilan Agama tidak hanya berkuat di domain Ahwal Al-Syakhsiyah saja, namun kini sudah diperluas ke domain Muamalah Al-Maliyah.¹²¹

Tentang asal muasal Pengadilan Agama Temanggung berdiri sudah lama sejak Zaman Hindia Belanda. Ketika sebelum Islam datang ke Indonesia, Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu *Peradilan Pradata*¹²² dan *Peradilan Padu*¹²³. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang membawa pengaruh kepada Tata Hukum di Indonesia yaitu terjadi pada abad Ketujuh yang mengadakan perubahan dalam Tata Hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan yang semula bernama *Pengadilan Pradata* diganti dengan *Pengadilan Surambi*. Begitu juga dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja, kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para Alim Ulama'.¹²⁴

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Peradilan Pradata adalah mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan Raja, sedangkan

¹²³ Peradilan Padu ialah mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan Raja.

¹²⁴ Lihat Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012, *Op. Cit.*

Pada perkembangan berikutnya (Masa Akhir Pemerintahan Mataram) muncullah Tiga Macam Pengadilan di daerah Periangan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama, dan Pengadilan Cilaga.¹²⁵

Cik Hasan Bisri memberikan definisi tentang Peradilan yaitu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi penyusun sependapat dengan Cik Hasan Bisri bahwa Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹²⁶

Lalu Pada Tanggal 2 Januari Tahun 1974 telah disahkan dan diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun Peraturan Pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.* Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar Hukum Islam. Lalu Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum jawa kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga ialah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan, hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

¹²⁶ Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, 2000, Hlm. 6.

¹²⁷ Lihat Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012, *Op. Cit.*

Dalam Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:
 - 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.
- b. Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.¹²⁸

Untuk daerah Yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi: Pengadilan seluruh Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadhi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk Pengadilan Tingkat Banding. Untuk daerah luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk Tingkat Banding.¹²⁹

2. Kompetensi Pengadilan Agama Temanggung

Adapun dalam hal kompetensi (*kekuasaan*) Pengadilan Agama oleh penyusun bedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kompetensi Relatif

Bahwa kompetensi relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.¹³⁰

¹²⁸ Simak Pustaka Yustisia, *Op. Cit.*, hlm. 30.

¹²⁹ Lihat Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012, *Op. Cit.*

¹³⁰ Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 25.

Berhubungan erat dengan daerah Hukum suatu Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, baik Tingkat Pertama atau Tingkat Banding.¹³¹

Adapun landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹³² Misalnya penyusun contohkan seperti antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Temanggung dengan Pengadilan Agama Semarang.

Di dalam kekuasaan relatif ini, diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan Daerah Hukumnya meliputi Wilayah Kota Madya atau Kabupaten.*”¹³³ Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan hak eksepsi Tergugat.¹³⁴

¹³¹ Baca Cik Hasan Bisri, *Op. Cit*, hlm. 218.

¹³² Lihat Sulaikin Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hlm. 102.

¹³³ Baca Seri Perundangan, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2006, Hlm. 52.

¹³⁴ *Ibid*, Hlm. 26.

Selanjutnya bahwa yang termasuk wewenang Relatif Pengadilan Agama Temanggung adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 Kecamatan, 280 Desa dan 8 Kelurahan.¹³⁵

Adapun beberapa kecamatan yang termasuk dalam wilayah tersebut akan penyusun uraikan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Temanggung
- 2) Kecamatan Tlogomulyo
- 3) Kecamatan Kranggan
- 4) Kecamatan Kedu
- 5) Kecamatan Ngadirejo
- 6) Kecamatan Parakan
- 7) Kecamatan Bansari
- 8) Kecamatan Kledung
- 9) Kecamatan Bulu
- 10) Kecamatan Kandangan
- 11) Kecamatan Gemawang
- 12) Kecamatan Jumo
- 13) Kecamatan Kaloran
- 14) Kecamatan Pringsurat
- 15) Kecamatan Tembarak
- 16) Kecamatan Selopampang

¹³⁵ Baca Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012, *Op. Cit.*

17) Kecamatan Candirototo

18) Kecamatan Bejen

19) Kecamatan Wonobojo

20) Kecamatan Tretep¹³⁶

b. Kompetensi Absolut

Adapun pengertian Kompetensi Absolut (*kekuasaan mutlak*) adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.¹³⁷ Cik Hasan Bisri menambahkan bahwa dalam hal kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan.¹³⁸

Menurut penyusun bahwa Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan umum. Dengan demikian, menurut Sulaikain Lubis dkk menyatakan bahwa kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya khusus bagi mereka

¹³⁶ Baca Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012, *Ibid.*.

¹³⁷ Lihat Raihan Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 27-28. Lihat pula Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan Ke-1, 2004, hlm. 55. Baca juga Riduan Syaharani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 38.

¹³⁸ Baca Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 220.

yang beragama Islam saja.¹³⁹ Maka penyusun sependapat dengan Roihan Rasyid bahwa Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.¹⁴⁰

Kemudian penyusun uraikan secara rinci tentang Kompetensi Absolut yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Poligami
- 2) Ijin Nikah
- 3) Dispensasi Nikah
- 4) Wali Adhol
- 5) Isbath Nikah
- 6) Talak
- 7) Fasakh
- 8) Rujuk
- 9) Syiqoh
- 10) Kewarisan / Ahli Waris
- 11) Nafkah
- 12) Wakaf¹⁴¹

¹³⁹ Baca Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁴⁰ Lihat Raihan Rasyid, *Op. Cit.*

¹⁴¹ Baca Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012., *Loc. Cit.*

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung

Ketua	: Drs. Saiful Karim, M.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Thamzil, S.H.
Pejabat Fungsional Hakim	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Amat Tazal, S.H. 2. Zubaidi, S.H. 3. Drs. H. Saefudin, S.H, M.H. 4. Drs. Imam M. Alsy. 5. Dra. Nur Immawati. 6. Dra. Hj. Siti Faridah.
Panitera / Sekretaris	: Drs. Mashuri.
Wakil Panitera	: Imam Musyafa, S.H.
Wakil Sekretaris	: Minhad.
Panmud Gugatan	: Drs. Rahmat, M.SI.
Panmud Permohonan	: Ni'mah S. Ali, B.A.
Panmud Hukum	: M. Soim Shodiqin, S.H.
Kaur Kepegawaian	: Muhilal Ikhsan.
Kaur Keuangan	: Sakdiyati, S.H.I.
Kaur Umum	: Wasis Khasana, S.H.I.
Panitera Pengganti	: -----Kosong-----
Jurusita / Jurusita Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Waluyo 2. Sumiandri, S.H.I.

3. Matori.
 4. Dwi Wiwik Subiarti.
- Pelaksana / Staf :
1. Indri Astuti, S.H.
 2. Hasan Taufik
- Calon Pegawai Negeri Sipil : M. Nashir Al Muqsith, S.T.
- Tenaga Honorarium :
1. SJ. Candrawati.
 2. Nanang Hariardi.
 3. Nur Intiyah.
 4. Su Setyawan.
 5. Ida Hasriyati.
 6. Rony Yudiarso.
 7. Ahmad Muhajar.¹⁴²

¹⁴² Lihat Dokumentasi Profil Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B Tahun 2012,, *Ibid*.

**B. Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg
Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak**

Pengadilan Agama Temanggung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, telah menyelesaikan perkara Perceraian (Cerai Gugat) yang disebabkan Pelanggaran Taklik Talak dengan Nomor Perkara 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penyusun.

Pengadilan Agama Temanggung telah memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama dan telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Cerai Gugat dengan Putusan No. 1167/Pdt.G/2011/PA Tmg, yaitu:

Nama : FIDAYATI binti SUMARDI
 Umur : 18 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Tani
 Tempat Tinggal : di Dusun Gabug RT 03 RW 06 Desa Kemiriombo
 Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung,
 Sebagai : PENGGUGAT

MELAWAN

Nama : HENDIK RUSTADI bin SURADI
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : semula di Dusun Brojolan Barat Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sebagai : TERGUGAT

Adapun tentang duduk perkaranya akan penyusun uraikan sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah menikah sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tanggal 23 April 2009 sebagaimana dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 107/45/IV/2009 Tanggal 23 April 2009.

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama 2,5 Tahun dan sudah melakukan hubungan Suami Isteri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama NINDI ABELIA PUTRI lahir 25 Juli 2010. Kemudian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, tetapi sejak awal Bulan Januari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga pada Bulan Maret 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit.

Lalu Pada Tanggal 8 Oktober 2011 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Gabug Rt 03 Rw 06 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang, bersama pamannya untuk menyerahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke

Pengadilan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Masalah Ekonomi. Karena kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat tidak pernah memberi Nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Tergugat sering menuruti kehendaknya sendiri, kalau diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah.
- c. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Bulan Maret 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin.

Melihat kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, menjadikan rumah tangga Penggugat tidak tenteram dan tidak bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Putusan Perkawinan antara Penggugat (FIDAYATI Binti SUMARDI) terhadap Tergugat (HENDIK RUSTADI Bin SURADI) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung.
3. Membebaskan perkara menurut Hukum.

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ada alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.

Selanjutnya Majelis Hakim sudah mengingatkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy KTP Penggugat Nomor 33.23.20.500903.0001 Tanggal 10 September 2009 (P.1), serta Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor 107/45/IV/2009 Tanggal 23 April 2009 (P.2).

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi 1. SARONI bin SARMAN dan Saksi 2. IMBUH bin MUHARI (P.1), yang pada pokoknya adalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga. Kemudian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selanjutnya sejak Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah selama 8 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Terhadap Putusan No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak

Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.¹⁴³

Sebelum Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim dapat menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang Hakim itu sendiri, yaitu *mengkualifisir*. Dimana Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.¹⁴⁴

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai

¹⁴³ Baca *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, hlm. 97.

¹⁴⁴ Lihat H.A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 221.

Gugat antara FIDAYATI binti SUMARDI melawan HENDIK RUSTADI bin SURADI.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2011 M yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Register Perkara Nomor: 1167/P.dt.G/2011/PA.Tmg Tanggal 11 Oktober 2011, memberikan pertimbangan pula dengan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Temanggung maka sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama Temanggung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat *A Quo Formil* dapat diterima.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti dengan kode P.1 dan saksi-saksi yang dianjurkan Penggugat, setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan alat bukti sah.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti kode P.2, maka Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat perkawinan yang sah dan Tergugat terbukti pula tidak mengucapkan Shighat Taklik Talak.

Kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi ternyata tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak dengan alasan yang sah, karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan. Maka sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang atau selama 10 bulan secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karenanya terbukti Tergugat telah melanggar Taklik Talak point 2 dan 4.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tercantum pada

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat telah membayar uang Iwadl sebesar Rp.10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*) kepada Pengadilan Agama. Karenanya dapat ditetapkan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sudah sesuai dengan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kepala Urusan Nikah (KUA) terkait.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah diubah dengan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat.

Kemudian Majelis Hakim mengadili bahwa:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- c. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- d. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung Pada Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2012 M bertepatan dengan Tanggal 11 Shafar 1433 H oleh kami Drs. H. Amat Tazal, SH. Sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nur Immawati dan Drs. Imam Maqdurudin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sumiandri, SH. Sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu pula putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.